



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Suhadak Budi Hermanto Bin Lasmidi; |
| 2. Tempat lahir | : Blitar; |
| 3. Umur / Tanggal lahir | : 36 Tahun / 09 Juni 1987; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Tambakboyo RT. 2 RW. 5, Desa Sumber,
Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |
| 9. Pendidikan | : SD tidak tamat; |

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

tanggal 2 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt tanggal 2

Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suhadak Budi Hermanto Bin Lasmidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tali tampar warna putih panjang sekitar 2 (dua) meter;
 - 1 (satu) potong belahan potongan bambu panjang sekitar 68 cm;
 - 1 (satu) buah kaos polos warna merah;dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suhadak Budi Hermanto Bin Lasmidi, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September dan Oktober tahun 2023, bertempat di kandang kambing rumah Saksi Murtosyah di Dusun Sumbersuko RT. 04 RW. 08, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, di kandang kambing milik Saksi Mudjio di Dusun Sumbersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa pencurian ternak kambing, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 september 2023, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi Murtosyah mendengar kalau salah satu kambingnya berteriak-teriak (mengambil), lalu Saksi Murtosyah melihat keadaan kandang kambing dan setelah dilihat / dicek kambing yang berada didalam kandang telah hilang, kemudian Saksi ketika itu bersama dengan Saksi Umi Mutiatun mencari disekilling kandang namun tidak kunjung ditemukan, adapun ciri-ciri kambing milik Saksi Murtosyah tersebut adalah badan besar dengan warna badannya putih punggung warna coklat kepala coklat, ketika itu Saksi Umi Mutiatun melihat ada seorang laki-laki yang berjalan mengelilingi kandang kambing milik Saksi Murtosyah dan kemudian ditanya bahwa orang tersebut mencari layang-layang, setelah Saksi Umi Mutiatun masuk kedalam rumah sekitar 5 menit kemudian kambingnya gaduh dan kemudian Saksi bersama dengan Umi Mutiatun mengecek keberadaan kandang dan diketahui bahwa seekor kambingnya telah hilang. Bahwa mengetahui keadaan kambingnya seekor hilang lalu Saksi melaporkan ke pihak Kepolisian Polsek Sanankulon;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan pencurian kambing di wilayah hukum Polsek Sukorejo, Terdakwa juga menceritakan bahwa melakukan pencurian Kambing di wilayah Sanankulon Blitar, dengan cara Terdakwa membuka kandang kambing kemudian mengikat kakinya dan menaikkan keatas sepeda motor kemudian kambing tersebut Terdakwa bawa menuju ke pasar hewan Dimoro dan Terdakwa jual laku dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di belakang rumah Saksi Mudjiono di Dusun Sumberuko, RT. 03 RW. 07, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten blitar, telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing yang ditaruh didalam kandang, yang ketika itu Saksi mendengar ada suara gaduh di kandang kambing miliknya, kemudian Saksi bersama dengan istrinya mengecek kandang kambing tersebut dan diketahui jika satu ekor kambing jantan miliknya telah hilang, kemudian Saksi bersama dengan istrinya berusaha untuk mencarinya namun tidak menemukannya, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ke Polsek Sanankulon;

Bahwa dari hasil interograsi terhadap Terdakwa Suhadak mengakui bahwa Terdakwa juga melakukan pencurian seekor kambing milik Saksi Mudjiono dengan cara membuka kandang kambing yang ditali dengan tali tampar kemudian kambing dikeluarkan dan dinaikkan keatas sepeda motor selanjutnya kambing Terdakwa jual ke pasar Dimoro laku dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing-kambing tersebut digunakan untuk dijual dan uangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, akibatnya Saksi Murtosiah dan Saksi Mudjiono menderita kerugian masing-masing sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban Murtosiyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi Korban berikan benar;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui secara langsung kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, di kandang kambing milik Saksi Korban di Dusun Summersuko RT. 04 RW. 08, Desa Summersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Saksi Korban mendengar salah satu kambing miliknya berteriak-teriak, kemudian Saksi Korban melihat ke kandang kambing miliknya dan ternyata kambing satunya sudah tidak ada;
 - Bahwa sebelum kejadian ada orang yang berkeliling di sekitar kandang milik Saksi Korban dan orang tersebut ditanya oleh Adik Saksi Korban bahwa ada orang yang berjalan berkeliling-keliling mencari layangan yang putus, tidak berselang lama kemudian Saksi Korban bersama dengan Adik Saksi Korban mengecek tempat kandang kambing miliknya dan diketahui bahwa kambingnya sudah tidak ada, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;
 - Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban yang hilang tersebut dengan ciri ciri etawa badannya besar dengan warna pada badannya putih punggung warna cokelat kepala warna cokelat;
 - Bahwa Saksi Korban membeli 1 (satu) ekor kambing yang hilang tersebut pada bulan Mei 2023 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban yang hilang tersebut masih Saksi Korban pelihara selama 5 (lima) bulan dengan harga jual perkiraan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban merasa dirugikan sesuai dengan harga 1 (satu) ekor kambing yang saat itu Saksi Korban membeli pada bulan Mei 2023 dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi Korban Mudjiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dan keterangan yang Saksi Korban berikan benar;
- Bahwa Saksi Korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) ekor kambing pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing belakang rumah Saksi Korban di Dusun Sumbersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan melepas ikatan pada pintu kandang kemudian tali pintu kandang tersebut ditaruh pada bambu kandang kambing lalu kambing dikeluarkan dari kandangnya;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, ketika Saksi Korban berada di dapur rumah Saksi Korban mendengar suara gaduh kandang kambing yang berada dibelakang rumah Saksi Korban dan Saksi Korban ketahui salah satu kambing jantan milik Saksi Korban telah hilang dari dalam kandang kambing;
- Bahwa mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi Korban bersama dengan istrinya berusaha mencari disekitar rumah namun Saksi Korban tidak menemukan kambing milik Saksi Korban tersebut, kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sanankulon;
- Bahwa kambing milik Saksi Korban yang hilang dengan ciri-ciri badannya besar dengan warna bulu merah bertanduk pendek umur sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa sebelum hilang jumlah kambing didalam kandang kambing tersebut sejumlah 4 (empat) ekor karena dicuri satu sehingga menjadi 3 (tiga) ekor yang terdiri 2 (dua) jantan dan 2 (dua) betina;
- Bahwa kandang kambing milik Saksi Korban tersebut terbuat dari kayu dan bambu, atasnya dari asbes dan kandang tidak dikunci;
- Bahwa sebelum Saksi Korban kehilangan kambing, Terdakwa saat itu sedang berada dibelakang kandang milik Saksi Korban namun waktu itu Saksi Korban tidak menaruh curiga karena Saksi Korban berfikir Terdakwa tersebut sedang mencuri burung;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing milik Saksi Korban tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban selaku pemiliknya;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sekira Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian hewan jenis kambing, yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB, dan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di Dusun Sumbersuko (Darungan), Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan pemilik kambing-kambing tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing di Dusun Sumbersuko RT. 04 RW. 08, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri etawa badannya besar dengan warna pada badannya putih punggung warna cokelat kepala warna cokelat;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing belakang rumah di Dusun Sumbersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing dengan ciri-ciri badannya besar dengan warna bulu merah bertanduk pendek umur sekira 1 (satu) tahun;
- Bahwa hewan kambing yang Terdakwa ambil tersebut keduanya berjenis kelamin jantan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian hewan kambing tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pencurian hewan kambing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing yang pertama dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Terdakwa mendatangi kandang kambing, kemudian ketika kondisi sekitar sudah aman kemudian Terdakwa mencopot salah satu batang bambu pagaran lubang tempat makan kambing, kemudian kambing Terdakwa tarik dari lubang tempat makan, kemudian kambing Terdakwa ikat kakinya dan selanjutnya dibawa pergi kemudian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian kambing yang kedua dengan cara pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, Terdakwa mendatangi kandang kambing kemudian ketika sepi Terdakwa membuka tali pengikat

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kandang kemudian Terdakwa mengeluarkan kambing tersebut dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut kemudian dibawa pergi;

- Bahwa kedua kambing tersebut Terdakwa jual ke Pasar Hewan Dimoro, Terdakwa jual masing-masing laku Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian adalah kambing tersebut Terdakwa jual dan uang hasil penjualan kambing akan Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil kambing tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Murtosiyah dan Saksi Korban Mudjiono selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama;

- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tali tambar warna putih panjang sekitar 2 (dua) meter;
2. 1 (satu) potong belahan potongan bambu panjang sekitar 68 cm;
3. 1 (satu) buah kaos polos warna merah;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun Saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadirkan dipersidangan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana pencurian hewan jenis kambing, yang dilakukan Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing di Dusun Sumbersuko RT. 04 RW. 08, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, dan pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing belakang rumah di Dusun Sumbersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kambing yang pertama dilakukan dengan cara pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, Terdakwa mendatangi kandang kambing, kemudian ketika kondisi sekitar sudah aman kemudian Terdakwa mencopot salah satu batang bambu pagaran lubang tempat makan kambing, kemudian kambing Terdakwa tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari lubang tempat makan, kemudian kambing Terdakwa ikat kakinya dan selanjutnya dibawa pergi;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian kambing yang kedua dengan cara pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, Terdakwa mendatangi kandang kambing kemudian ketika sepi Terdakwa membuka tali pengikat pintu kandang kemudian Terdakwa mengeluarkan kambing tersebut dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut kemudian dibawa pergi;

- Bahwa benar hewan kambing yang Terdakwa ambil milik Saksi Korban Murtosiyah dan Saksi Korban Mudjiono tersebut keduanya berjenis kelamin jantan;

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian hewan kambing tersebut sendirian;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan pencurian hewan kambing tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra;

- Bahwa benar kedua kambing tersebut Terdakwa jual ke Pasar Hewan Dimoro, Terdakwa jual masing-masing laku Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa pada saat mengambil kambing tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Murtosiyah dan Saksi Korban Mudjiono selaku pemiliknya;

- Bahwa benar Terdakwa saat ini sedang menjalani hukuman dengan perkara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;
3. Pencurian ternak;
4. Dalam hal perberengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Suhadak Budi Hermanto Bin Lasmidi yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" haruslah dimaksudkan untuk dikuasai, maksudnya ketika seseorang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut haruslah belum ada di dalam kekuasaannya. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, Halaman 250);

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing di rumah Saksi Korban Murtosiyah yang berada di Dusun Summersuko RT. 04 RW. 08, Desa Summersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri etawa badannya besar dengan warna pada badannya putih punggung warna cokelat kepala warna cokelat milik Saksi Korban Murtosiyah, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi kandang kambing, kemudian ketika kondisi sekitar sudah aman kemudian Terdakwa mencopot salah satu batang bambu pagaran lubang tempat makan kambing, kemudian kambing Terdakwa tarik dari lubang tempat makan, kemudian kambing Terdakwa ikat kakinya dan selanjutnya Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing belakang rumah Saksi Korban Mudjiono di Dusun Summersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Summersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri badannya besar dengan warna bulu merah bertanduk pendek umur sekira 1 (satu) tahun milik Saksi Korban Mudjiono, yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa mendatangi kandang kambing milik Saksi Korban Mudjiono, kemudian ketika sepi Terdakwa membuka tali pengikat pintu kandang kemudian Terdakwa mengeluarkan kambing tersebut dan Terdakwa mengikat kaki kambing tersebut kemudian Terdakwa bawa pergi;

Menimbang, bahwa selanjutnya 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri etawa badannya besar dengan warna pada badannya putih punggung warna cokelat kepala warna cokelat milik Saksi Korban Murtosiyah Terdakwa jual ke Pasar Dimoro, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dan laku sebesar

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri badannya besar dengan warna bulu merah bertanduk pendek umur sekira 1 (satu) tahun milik Saksi Korban Mudjiono tersebut Terdakwa jual ke Pasar Dimoro, Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, dan laku sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri etawa badannya besar dengan warna pada badannya putih punggung warna cokelat kepala warna cokelat milik Saksi Korban Murtosiyah dan 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri badannya besar dengan warna bulu merah bertanduk pendek umur sekira 1 (satu) tahun milik Saksi Korban Mudjiono tersebut tidak ada ijin dari Saksi Korban Murtosiyah maupun Saksi Korban Mudjiono selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang yang sebagian maupun seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Pencurian ternak;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 101 KUHP disebutkan bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu, binatang yang memamah biak dan babi, lebih lanjut dalam penjelasan Pasal tersebut dijelaskan bahwa binatang yang berkuku satu misalnya: kuda, keledai, dan sebagainya, sedangkan hewan yang memamah biak umpamanya: sapi, kerbau, kambing, biri-biri, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut dalam unsur kedua diatas, bahwa Terdakwa pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing di rumah Saksi Korban Murtosiyah yang berada di Dusun Summersuko RT. 04 RW. 08, Desa Summersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri etawa badannya besar dengan warna pada badannya putih punggung warna cokelat kepala warna cokelat milik Saksi Korban Murtosiyah dan selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing belakang rumah Saksi Korban Mudjiono di Dusun Summersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Summersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor kambing jantan dengan ciri-ciri badannya besar dengan warna bulu merah bertanduk pendek umur sekira 1 (satu) tahun milik Saksi Korban Mudjiono, yang mana kambing yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan hewan yang dapat memamah biak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Pencurian ternak", telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam hal perberengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian kambing yang pertama pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing di rumah Saksi Korban Murtosiyah yang berada di Dusun Sumbersuko RT. 04 RW. 08, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar, selanjutnya perbuatan yang sama Terdakwa lakukan kembali pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023, sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di kandang kambing belakang rumah Saksi Korban Mudjiono di Dusun Sumbersuko, RT. 03 RW. 07, Desa Sumbersuko, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dalam hal perberengan perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan, yang diancam pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dinyatakan bersalah serta harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pidana yang dijatuhkan sebagaimana didalam amar putusan ini, majelis menilai setimpal terhadap perbuatan Terdakwa demikian juga memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah tali tampar warna putih panjang sekitar 2 (dua) meter;
- 2) 1 (satu) potong belahan potongan bambu panjang sekitar 68 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah kaos polos warna merah;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan
dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang
bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Nomor 451/Pid.Sus/2017/PN

Blit dan dalam perkara Nomor 5/Pid.B/2024/PN Blt;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhadak Budi Hermanto Bin Lasmidi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah tali tampar warna putih panjang sekitar 2 (dua) meter,
 - 2) 1 (satu) potong belahan potongan bambu panjang sekitar 68 cm,
 - 3) 1 (satu) buah kaos polos warna merah, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Rajendra Mohni Iswoyokusumo, S.H., M.H., Fithriani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 35/Pid.B/2024/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Lilik Pujiati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Rajendra, M.I., S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fithriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)